



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

Gedung Cakti Satya Nagara, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Paledang, Central Bogor, Bogor City, West Java 16122 16122 02518387650

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pencabutan Izin Menyenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan Nomor Administrasi Pemberitahuan dan Keputusan Izin Menyenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
2. wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud diterbitkan
3. menggunakan alasan permohonan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
4. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku atau pencatatan yang diselenggarakan menggunakan bahas inggris atau tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika berakhir
5. ditandatangani secara digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan DJP sesuai dengan contoh format dalam lampiran huruf a Per-24/PJ/2020

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (Satu) Bulan sejak diterimanya permohonan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

Gedung Cakti Satya Nagara, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Paledang, Central Bogor, Bogor City, West Java 16122 16122 02518387650



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Surat Keputusan Penghapusan Pajak dan/atau Penghapusan Pembukuan Dengan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah atau Surat Pemberitahuan Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

Pengaduan Layanan

segala jenis pengaduan :

telepon : 1500200

faksimile : 021 5251245

email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

twitter : @kring_pajak

website : www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke unit kerja